



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka atas pelayanan kesehatan dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/87/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel dan perangkat Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Boven Digoel
- c. Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- g. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rawat jalan, rawat inap, atau pelayanan kesehatan lainnya;
- h. Pelayanan diagnosis adalah pelayanan kepada pasien untuk pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
- i. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- j. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- k. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang melayani kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap;
- n. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
 - o. Retribusi/4

- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
- r. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPOdRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- y. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu dengan terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi;
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan;
 - b. Pelayanan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan pelayanan, perluasan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan;
- (2) Pengendalian permintaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya;
- (3) Perluasan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan dan adanya tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas belanja operasi dan belanja modal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan Rawat Jalan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- (4) Besarnya tarif Rawat Jalan Rujukan di Rumah Sakit ditetapkan sebesar 10% dari biaya rawat inap kelas II.
- (5) Besarnya tarif Rawat Jalan Kesehatan Dasar di Puskesmas dengan tempat tidur ditetapkan sebesar 4% dari biaya rawat inap kelas II.
- (6) Besarnya tarif Rawat Jalan Kesehatan Dasar di Puskesmas tanpa tempat tidur, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa ditetapkan sebesar 50% dari tarif Rawat Jalan Dasar di Puskesmas dengan tempat tidur.
- (7) Pelayanan Rawat Jalan dengan tindakan medis dan terapi didasarkan dengan tarif sejenis dari tarif pasien Rawat Inap kelas III A.
- (8) Rawat Inap di RSUD:
 - a. Kelas III B adalah untuk membiayai 33% (tiga puluh tiga persen) dari biaya penyediaan rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas;
 - b. Kelas III A adalah untuk membiayai 50% (lima puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 - c. Kelas II adalah untuk membiayai 100% (seratus persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 - d. Kelas I adalah untuk membiayai 200% (dua ratus persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 - e. Kelas Utama adalah untuk membiayai 300% (tiga ratus persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap sehingga biaya tersebut mengandung subsidi silang.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan tempat pelayanan;
- (2) Struktur komponen tarif diatur sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas**
 - 1) Pelayanan KB Mandiri

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Alat KB Program	0	0	0
Alat KB Libi/Limas:			
- Pil	2.000	1.000	3.000
- Suntikan	8.500	1.500	10.000
- Spiral (IUD)	10.000	3.000	13.000
Implan (Comersial)	120.000	6.000	126.000
Alat KB Program diberikan kepada masyarakat dengan kategori prasejahtera dan sejahtera I, dan alat KB Libi dan Limas diberikan kepada masyarakat sejahtera II, III dan III (+).			

2) Pelayanan Kesehatan Gigi

Tindakan Prwt Gigi	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Tindakan sederhana	2.000	1.000	3.000
Tindakan kecil	6.000	4.000	10.000
Tindakan sedang	30.000	25.000	55.000
Tindakan besar	-	-	-

3) Pemeriksaan Laboratorium

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Sederhana (Urine, DDR)	800	700	1.500
Test Gol. Darah	2.000	1.000	3.000
Test Kehamilan	10.000	3.000	13.000
Untuk tes kehamilan: tarif akan disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan.			

4) Tarif Rawat Inap

Wajib Retribusi	Tarif Rawat Inap (Rp)
Masyarakat Umum	2.000
Perusahaan/wiraswasta	6.000

5) Tindakan Medik Terapi

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Sederhana	1.500	500	2.000
Kecil terencana	7.500	5.500	13.000
Sedang terencana	35.000	30.000	65.000

6) Persalinan

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Persalinan normal	13.000	7.000	20.000
Persalinan dengan komplikasi	22.000	8.000	30.000

b. Pelayanan Kesehatan pada RSUD

1) Rawat Inap RSUD

Kelas	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Kelas III b/zaal	3.500	2.500	6.000
Kelas III a	7.500	5.000	12.500
Kelas II	15.000	10.000	25.000
Kelas I	35.000	15.000	50.000
Kelas Utama	50.000	25.000	75.000

Ruang bayi N = 50% tarif pelayanan rawat ibu

Ruang bayi patologis = tarif pelayan kelas II

Ruang ICU/Recovery = tarif pelayanan kelas II

2) Rawat Jalan:

- a) Pelayanan pemeriksaan, laboratorium sederhana dan obat-obatan sederhana maksimal 3 macam selama 3 hari Rp. 3.000 per kali kunjungan;
- b) Pasien yang tidak membawa rujukan dari Puskesmas dikenakan jasa medis Rp. 8.000,- untuk dokter ahli dan Rp. 5.000,- untuk dokter umum;
- c) Pelayanan pengujian kesehatan tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik Rp. 8.000,- dan bagi siswa/pelajar Rp. 5.000,- .

3) Rawat Unit Gawat Darurat (UGD):

- a) pelayanan pemeriksaan, laboratorium sederhana dan obat-obatan sederhana max. 3 macam selama 3 hari Rp. 3.000,-;
- b) Tarif tindakan medis dan penunjang medis sebesar tarif tindakan sejenis kelas II;
- c) Tarif Rawat Observasi = $\frac{1}{2}$ tarif rawat inap kelas II.

4) Tindakan Perawatan Gigi:

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Tindakan sederhana	2.000	1.000	3.000
Tindakan kecil	6.000	4.000	10.000
Tindakan sedang	30.000	25.000	55.000
Tindakan besar	-	-	-

5) Protesa Lepas:

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1. Protesa lepas sebagian:			
a. 1-3 gigi (per gigi)	26.000	4.000	30.000
b. > 3 gigi (per gigi)	21.000	4.000	25.000
2. Full Protesa rahang atas/bawah	185.000	15.000	200.000
3. Reparasi:			
a. gigi.../9			

a. gigi palsu (per set)	55.000	5.000	60.000
b. Jacket Crown	55.000	5.000	60.000
4. Perawatan Orthodontisi	205.000	5.000	210.000

6) Persalinan:

a) Persalinan normal

Jenis Kelas	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Kelas III b/zaal	13.000	7.000	20.000
Kelas III a	25.000	10.000	35.000
Kelas II	50.000	20.000	70.000
Kelas I	100.000	40.000	140.000
Kelas Utama	150.000	60.000	210.000

b) Persalinan per vagina dengan tindakan (vacum ekstraksi, forset, fersi ekstarksi, ekstraksi kaki/bokong, embriotomi, Braxton-Hick) biaya persalinannya ditambah 50%.

7) Tindakan Medik Terapi:

a) Tindakan M & T sederhana

Jenis Kelas	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Kelas III b/zaal	650	100	750
Kelas III a	1.000	500	1.500
Kelas II	2.000	1.000	3.000
Kelas I	4.000	2.000	6.000
Kelas Utama	6.000	3.000	9.000

Jasa medis terdiri dari: pelayanan medis, operator dan jasa pelayanan medis anestesi.

b) Tindakan M & T kecil terencana

Jenis Kelas	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Kelas III b/zaal	5.000	1.000	6.000
Kelas III a	7.500	5.500	13.000
Kelas II	15.000	8.000	23.000
Kelas I	30.000	16.000	46.000
Kelas Utama	24.000	18.000	42.000

c) Tindakan M & T sedang terencana

Jenis Kelas	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Kelas III b/zaal	20.000	15.000	35.000
Kelas III a	35.000	30.000	65.000
Kelas II	70.000	60.000	135.000
Kelas I	140.000	120.000	260.000
Kelas Utama	210.000	180.000	390.000

- (a) Jasa pelayanan medis anestesi sebesar 25% jasa medis.
- (b) Tarif tindakan akut/darurat (yang tidak terencana) ditetapkan sebesar tindakan terencana ditambah 15%.
- (c) Tarif tindakan M&T pasien rawat jalan ditetapkan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas IIIa.

d) Tindakan M&T besar terencana

Jenis Kelas	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Kelas III b/zaal	55.000	45.000	100.000
Kelas III a	95.000	70.000	165.000
Kelas II	190.000	135.000	325.000
Kelas I	380.000	270.000	650.000
Kelas Utama	570.000	405.000	975.000

- (a) Jasa pelayanan medis anestesi sebesar 25% jasa medis.
- (b) Tarif tindakan akut/darurat (yang tidak terencana) ditetapkan sebesar tindakan terencana ditambah 15%.
- (c) Tarif tindakan M & T pasien rawat jalan ditetapkan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas IIIa.

e) Tindakan M & T khusus terencana

Jenis Kelas	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Kelas III b/zaal	75.000	75.000	150.000
Kelas III a	112.500	110.000	222.500
Kelas II	225.000	220.000	445.000
Kelas I	450.000	440.000	890.000
Kelas Utama	675.000	660.000	1.335.000

- (a) Jasa pelayanan medis anestesi sebesar 30% jasa medis.
- (b) Tarif tindakan akut/darurat (yang tidak terencana) ditetapkan sebesar tindakan terencana ditambah 25%.
- (c) Tarif tindakan M & T pasien rawat jalan ditetapkan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas IIIa.

f) Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pemeriksaan Laboratorium Klinis per item jenis pemeriksaan:

Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Sederhana	300	300	600
Sedang	10.000	3.000	13.000
Untuk pasien kelas I dan Utama ditambah 30% tarif yang berlaku			
Permintaan Cito ditambah 20% tarif yang berlaku.			

g) Pelayanan/11

g) Pelayanan Bank Darah

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
- Tetst Gol. Darah	2.000	1.000	3.000
- Blood bag/knt	10.500	2.500	13.000

h) Pemeriksaan Radio Diagnostik Sederhana

Jenis Film	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Film besar	23.000	7.000	30.000
Film sedang	18.000	7.000	25.000
Film kecil	13.000	7.000	20.000
Untuk Pasien kelas I dan Utama ditambah tarif 30% tarif yang berlaku			
Permintaan Cito ditambah 20% tarif yang berlaku			

i) Pemeriksaan Elektromedik

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
E.C.G {Electro Cardiologi}/kali	8.000	7000	15.000
USG { Ultra Sonografi}/kali	8.000	7000	15.000
E.C.T { Elektro ConvulsionThp}/kali	10.000	5.000	15.000
Untuk Pasien kelas I dan Utama ditambah tarif 30% tarif yang berlaku			
Permintaan Cito ditambah 20% tarif yang berlaku			

j) Pelayanan Farmasi

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)
Per R	Sesuai DOI	400
Oxygen per jam	Sesuai DOI	1.500
DOI: Standar plafon harga obat atau harga kontrak obat terbaru		

k) Pelayanan Rehabilitasi Medis (tiap jenis per tiap kali)

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Sederhana	1.700	800	2.500
sedang	5.000	2.500	7.500

l) Pelayanan Jenazah.

Jenis Pelayanan	Biaya Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
Perawat jenazah	15.000	10.000	25.000
Konservasi Jenazah	STK	25.000	25.000
Pemeriksaan VR (Visum et repertum) atas permintaan berwajib terdiri:			
▪ Surat			Rp. 2.500,-
▪ Jasa Medis			Rp. 5.000,-
Pemakaian kamar jenazah per jenazah perhari			Rp. 5.000,-
▪ Bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan dan disiapkan peminta.			
▪ STK = Sesuai dengan kebutuhan dan ditanggung keluarga yang bersangkutan.			

m) Pelayanan Mobil Jenazah Dan Mobil Ambulan

(a) Mobil Jenazah :

- i. dalam kota Rp. 20.000,- sekali jalan.
- ii. luar kota Rp. 100.000,- sekali jalan.

(b) Mobil Ambulan :

- i. dalam kota Rp. 20.000,- sekali jalan.
- ii. luar kota Rp. 100.000,- sekali jalan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) satu ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan/14

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui oleh Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Obyek Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, wabah penyakit dan kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang berwenang.
- (2) Kegiatan pelayanan yang dapat dibiayai dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan/jasa medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran alokasi bagi pelayanan/jasa medis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan/18
Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

**BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
YUSAK YALUWO, SH, M.Si**

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
Drs. DOMIN J. ULIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640 012 898**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2005 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 13 TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada Daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan Daerah, diperlukan sumber-sumber dana untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah tersebut.

Secara juridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah tersebut dengan menyediakan dana bagi hasil dan dana alokasi. Namun demikian, dalam kenyataannya dana tersebut belum memadai untuk membiayai semua kebutuhan Daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan Daerah diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari Daerah sendiri yang salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan kesehatan. Namun demikian, mengingat pelayanan kesehatan merupakan urusan umum pemerintahan yang seharusnya dibiayai dari penerimaan umum, khususnya dari pajak, pengenaan retribusi atas pelayanan kesehatan hanya semata-mata untuk mengganti biaya yang berkaitan dengan pelayanan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 10